

Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menelusuri Konsep Hukum Yang Adil Dan Setara

Rianto. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. riantorianto172@gmail.com

ABSTRACT: Justice is a concept that continues to develop along with social, political, and human thought changes and the main problem in this study is how views on justice change from Ancient Greece to contemporary thought and the challenges of its application in the modern legal system. The purpose of this study is to identify differences in views on justice in various eras and analyze the challenges in realizing justice through current law. This study uses a qualitative approach with a literature analysis method, examining the concept of justice in thought from Ancient Greece to contemporary times. The results of the study show that justice is understood differently in each era; starting from justice as a moral virtue in Ancient Greece, justice based on natural law in the Middle Ages, to justice that focuses more on social welfare and equality in modern and contemporary thought. The main challenges in implementing justice today are social inequality and protection of the rights of vulnerable groups, which require a more inclusive and fair approach in legal policy. The conclusion of this study is that justice is a dynamic value that must continue to be adjusted to the current social and legal context, and a fairer understanding needs to be applied in contemporary legal policy to create a more equal and just society.

KEYWORDS: Justice, law, injustice, social, equality

ABSTRAK: Keadilan adalah konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan pemikiran manusia dan Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tentang keadilan berubah dari zaman Yunani Kuno hingga pemikiran kontemporer dan tantangan penerapannya dalam sistem hukum modern. kemudian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan tentang keadilan di berbagai era serta menganalisis tantangan dalam mewujudkan keadilan melalui hukum di masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur, mempelajari konsep-konsep keadilan dalam pemikiran dari zaman Yunani Kuno hingga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dipahami dengan cara yang berbeda di setiap era; mulai dari keadilan sebagai kebajikan moral pada masa Yunani Kuno, keadilan yang berdasarkan hukum alam pada abad pertengahan, hingga keadilan yang lebih berfokus pada kesejahteraan sosial dan kesetaraan dalam pemikiran modern dan kontemporer. Tantangan utama dalam penerapan keadilan di masa kini adalah ketimpangan sosial dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, yang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam kebijakan hukum. Simpulan penelitian ini adalah bahwa keadilan adalah nilai dinamis yang harus terus disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum zaman

sekarang, dan pemahaman yang lebih adil perlu diterapkan dalam kebijakan hukum kontemporer untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

KATA KUNCI: Keadilan, Filsafat hukum, ketidakadilan, sosial, kesetaraan.

I. PENDAHULUAN

Keadilan sering dianggap sebagai sikap atau cara seseorang bertindak terhadap orang lain dan lingkungannya. Secara umum, tindakan yang bertujuan mencapai keadilan dianggap adil, sementara tindakan yang bertujuan mencapai ketidakadilan dianggap tidak adil. Orang yang dianggap tidak adil sering kali dipandang tidak mematuhi hukum dan bertindak tidak adil, sementara orang yang adil dianggap mengikuti hukum dan berlaku adil. Dalam hal ini, tindakan yang sesuai dengan hukum dan dilakukan oleh pihak yang berwenang biasanya dianggap adil. Hukum sendiri bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat, sehingga tindakan yang bertujuan untuk mencapainya sering kali dianggap adil (Dwisvimiar I 2011).

Namun, keadilan hanya bisa dipahami jika dilihat sebagai kondisi yang ingin diwujudkan melalui hukum, yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Proses ini seringkali dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang saling bersaing dalam politik untuk mewujudkan keadilan tersebut. Keadilan dalam konteks hukum adalah perjuangan kemanusiaan yang terus berkembang, dari masa lalu hingga sekarang, dan akan terus berlanjut. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki rasa dan pikir, yang keduanya merupakan bagian dari aspek rohani. Rasa ini penting dalam mengendalikan keputusan akal agar sesuai dengan nilai-nilai moral, seperti kebaikan dan keburukan, yang pada akhirnya akan menentukan apa yang dianggap baik atau buruk (Helmi, M. 2015).

Gagasan ini berakar dari tradisi filsafat kuno, di mana para pemikir seperti Plato dan Aristoteles sudah mulai mengembangkan konsep keutamaan moral sebagai dasar keadilan. Meski begitu, konsep keadilan dan keutamaan moral yang bersumber dari akal budi serta berperan sebagai penengah dalam kehidupan manusia, sangat memengaruhi pemikir seperti Thomas Aquinas. Ia mengaitkan moralitas dengan hukum secara lebih konkret. Aristoteles sendiri membahas keutamaan moral dalam konteks kehidupan manusia secara umum. Jika hukum dipahami sebagai hasil interaksi manusia, maka keutamaan moral memiliki peran penting dalam pembentukan hukum dan proses

peradilan karena sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini pun menuntut keterlibatan aktif para pelakunya, seperti dijelaskan Aristoteles dalam *Ethics* Buku V (Salsabila, C. A. K. 2023a).

Pada masa Yunani Kuno, kondisi sosial yang penuh konflik, pergantian pemerintahan, dan penyalahgunaan kekuasaan turut memengaruhi pemikiran tentang keadilan. Hesiod, misalnya, menganggap keadilan sebagai perintah dari otoritas yang berkuasa. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mencoba memahami hakikat keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Plato mengembangkan konsep keadilan berdasarkan moralitas, sedangkan Aristoteles lebih mengutamakan pendekatan ilmiah dan rasional melalui prinsip-prinsip rasional serta model-model politik dan hukum yang ada. Walaupun pendekatan mereka berbeda, keduanya sepakat bahwa keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari kebajikan dalam masyarakat (Panjaitan, E. L. 2018).

Konsep keadilan dan ketidakadilan adalah dua hal yang saling berhubungan, namun saling bertentangan. Keberadaan keadilan bisa dilihat dari terciptanya kondisi yang membawa kebahagiaan dan kepuasan, sementara ketidakadilan terlihat dalam situasi penuh penderitaan, kesengsaraan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep keadilan ini menjadi dasar berpikir yang kemudian digunakan untuk menetapkan apa yang dianggap adil dalam masyarakat. Banyak pandangan tentang keadilan yang telah disampaikan oleh filsuf dan ahli hukum, yang meskipun berbeda, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Salman, T 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keadilan secara konseptual dengan pendekatan filosofis, yang difokuskan pada beberapa aspek utama: Konsep Keadilan dalam Pemikiran Klasik Yunani Kuno, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Abad Pertengahan, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Abad Pencerahan, Konsep Keadilan dalam Pemikiran Modern, dan Konsep Keadilan dalam Pemikiran Kontemporer. Pemikiran tentang keadilan telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno, dengan berbagai pandangan yang mencerminkan

perubahan dalam masyarakat dan pola pikir manusia tentang keadilan (Nasution, j.b 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa Permasalahan utama terkait dengan konsep keadilan. Pertama, apa perbedaan pandangan tentang keadilan dalam abad yunani kuno, abad pertengahan, abad pencerahan, pemikiran modern dan abad kontemporer ? Kedua, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan melalui sistem hukum di masa kini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu untuk menggali lebih dalam perbedaan pandangan tentang keadilan di berbagai era serta tantangan yang ada dalam penerapan keadilan dalam sistem hukum kontemporer.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali konsep keadilan dalam filsafat hukum. Fokusnya pada analisis literatur, dengan mempelajari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah terkait keadilan dalam hukum. Sumber utama berasal dari pemikiran filsuf klasik seperti Plato dan pemikir modern. Penelitian membandingkan pandangan keadilan dari berbagai periode, dari klasik hingga modern, untuk melihat perkembangan konsep tersebut. Data yang digunakan berupa referensi dari buku, artikel ilmiah, serta berita dan laporan yang relevan, yang kemudian dianalisis dengan cara memahami, mengorganisir, dan menginterpretasi untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang keadilan dan penerapannya dalam hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Zaman Yunani Kuno

1. Teori Keadilan pada Abad Yunani Kuno

Teori-teori yang membahas masalah keadilan telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno, dengan pemikiran yang erat kaitannya dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama dan alam

sekitarnya. Pemikiran ini dikembangkan oleh para filsuf yang menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia, dan inti dari berbagai pemikiran filsafat ini bisa dibagi dalam dua kategori objek: pertama, obyek material yang mencakup segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, termasuk kesemestaan, baik yang bersifat konkret maupun yang abstrak seperti jiwa dan nilai-nilai seperti kebenaran dan keadilan. Kedua, obyek forma yang berkaitan dengan tujuan atau perspektif pemikiran tersebut untuk memahami lebih dalam atau menemukan hakekat dan kebenaran dari objek material yang sedang diselidiki (Nasution, j.b 2024)

Plato mendefinisikan keadilan sebagai "giving each man his due," yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk mencapai keadilan tersebut, hukum harus ditegakkan dan peraturan perundang-undangan dibentuk, karena keadilan menjadi inti dari asas perlindungan hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, yang sering dinilai melalui pertimbangan ekonomi, politik, dan budaya, namun prinsip dasarnya tetap, yakni "suum cuique tribuere" atau memberikan hak kepada yang berhak. Plato juga menyebut keadilan sebagai "kebajikan tertinggi dari negara yang baik," menandakan bahwa keadilan adalah ciri utama negara ideal. Ia menggambarkan orang adil sebagai individu yang mampu mengendalikan diri, dengan perasaan yang dituntun oleh akal, dan meski keadilan tidak selalu berkaitan langsung dengan hukum, menurut Plato, keadilan dan ketaatan pada hukum sangat penting demi menjaga kesatuan masyarakat (Nurhayati, I., et al. 2023).

2. Analisis Teori Keadilan pada Abad Yunani Kuno

Pemikiran Plato tentang keadilan di zaman Yunani Kuno masih relevan hingga kini, terutama mengenai pentingnya keseimbangan dalam diri dan masyarakat. Ia menyatakan orang adil adalah yang mengendalikan emosi dan bertindak dengan akal sehat, yang cocok untuk membentuk pribadi bertanggung jawab. Namun, model masyarakatnya yang membagi orang ke dalam penguasa, tentara, dan pekerja sulit diterapkan di era modern yang mengedepankan demokrasi dan kesetaraan. Jadi, gagasan Plato lebih cocok dijadikan dasar nilai

etika daripada model langsung untuk masyarakat sekarang. Pemikirannya penting, tapi harus disesuaikan dengan kondisi zaman yang lebih kompleks..

B. Abad Pertengahan

1. Teori Keadilan pada Abad Pertengahan

Melanjutkan perkembangan pemikiran tentang keadilan dari zaman Yunani Kuno, pada abad pertengahan, pemahaman ini semakin diperdalam oleh tokoh-tokoh filsuf Kristen, salah satunya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Agustinus, dalam *Summa Theologiae* bagian kedua dari bagian kedua, pertanyaan 58 artikel 1, menjelaskan bahwa keadilan (*iustitia*) adalah suatu kebiasaan batin yang membuat seseorang dengan tekad yang mantap dan terus-menerus berusaha memberikan hak kepada setiap orang. Keadilan (*iustitia*) sebagai sebuah kebajikan memiliki ruang tersendiri yang mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Hubungan ini disebut sebagai *ad alterum*, yaitu relasi dengan sesama. Keterkaitan antara keadilan dan objeknya dirangkum dalam sebuah ungkapan. Ungkapan tersebut berbunyi: *ius suum unicuique tribuens*. Artinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Arum, G. A.)

Thomas Aquinas, filsuf yang berpijak pada teori hukum alam, membagi keadilan menjadi dua jenis utama. Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*), yang didasarkan pada kehendak hukum atau peraturan yang berlaku untuk menjaga kepentingan bersama. Kedua, keadilan khusus, yang berlandaskan prinsip kesetaraan atau proporsionalitas dalam hubungan antarindividu. Keadilan khusus terdiri dari tiga bentuk: pertama, keadilan distributif (*justitia distributiva*) untuk membagi hak dan sumber daya secara adil dalam hukum publik; kedua, keadilan komutatif (*justitia commutativa*) untuk menekankan keseimbangan dalam transaksi atau perjanjian; ketiga, keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), yang berkaitan dengan pemberian hukuman yang sepadan dengan kesalahan. Keadilan dinilai adil jika

hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Laming, M. T. 2021).

2. Analisis Teori Keadilan pada Abad Pertengahan

Pemikiran Plato tentang keadilan sebagai “memberikan hak kepada yang berhak” (*suum cuique tribuere*) masih relevan sebagai dasar etis dalam filsafat hukum modern, karena menegaskan pentingnya perlakuan adil berdasarkan hak individu. Namun, struktur masyarakat hierarkis yang ia gagaskan kurang sesuai dengan prinsip kesetaraan yang menjadi inti hukum saat ini, di mana setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, konsep Plato lebih tepat dipahami sebagai fondasi moral untuk membangun keadilan, yang kemudian harus dikembangkan agar mencakup nilai kesetaraan dan inklusivitas dalam sistem hukum modern yang demokratis

C. Abad Pencerahan

1. Teori Keadilan pada Abad Pencerahan

Memasuki Abad Pencerahan, pemikiran tentang keadilan mulai bergeser dari pendekatan teologis dan moral ke arah yang lebih rasional dan sekuler. Salah satu tokoh yang menonjol dalam masa ini adalah Thomas Hobbes. Teori keadilan menurut Thomas Hobbes berakar pada konsep kontrak sosial dan kepatuhan terhadap pemerintah. Hobbes berpendapat bahwa keadilan tercipta ketika individu secara sukarela melepaskan sebagian kebebasannya kepada negara demi memperoleh perlindungan dan rasa aman. Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum dan kekuasaan pemerintah merupakan bentuk keadilan. Tujuan dari kepatuhan ini adalah menjaga ketertiban dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Pandangan Hobbes tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh pentingnya keberadaan negara dan kontrak sosial sebagai upaya utama untuk mencegah kekacauan yang muncul dalam kondisi alamiah manusia yang penuh ketidakpastian. Ia berpendapat bahwa negara harus memiliki kekuasaan penuh dan mutlak guna menjamin perdamaian serta

keamanan bagi seluruh warga masyarakat. Demi terciptanya stabilitas dan ketertiban, masyarakat rela menyerahkan sebagian hak dan kebebasannya kepada negara. Perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara tersebut dianggap sebagai imbalan yang adil atas pengorbanan kebebasan individu yang dilakukan oleh setiap warga negara. (Yuningsih, D. 2024)

2. Analisis Teori Keadilan Pada Abad Pencerahan

Pemikiran Thomas Hobbes tentang keadilan sangat menekankan pentingnya peran negara dan aturan yang jelas untuk menjaga ketertiban. Ide bahwa orang rela menyerahkan sebagian kebebasan demi keamanan masih relevan sampai sekarang, terutama dalam sistem pemerintahan yang mengutamakan hukum dan keamanan publik. Namun, pandangan Hobbes bisa dianggap terlalu mengekang kebebasan individu karena memberi kekuasaan besar kepada negara. Dalam konteks sosial modern yang lebih menuntut hak asasi dan kebebasan, model keadilan Hobbes perlu dilengkapi dengan mekanisme perlindungan hak warga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, konsep Hobbes ini cocok sebagai dasar penting untuk menciptakan ketertiban, tapi harus diimbangi dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak individu.

D. Abad Modern

1. Teori Keadilan pada Abad Modern

Menginjak era abad modern, pemikiran tentang keadilan semakin berkembang dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pada masa ini, tokoh seperti John Stuart Mill, Menurut John Stuart Mill, keadilan merupakan istilah yang merujuk pada seperangkat aturan yang melindungi hak-hak yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti hak untuk menepati janji, memperoleh perlakuan yang setara, dan sebagainya. Hak-hak semacam itu lahir dari pertimbangan utilitarian, yakni berdasarkan pada perhitungan mengenai manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan bukanlah sesuatu yang berdiri

sendiri (sui generis), melainkan berlandaskan pada prinsip kemanfaatan sosial, mill mengadopsi gagasan dasar dari Hume bahwa keadilan bukanlah hasil dari naluri alami yang sederhana dalam diri manusia, melainkan muncul karena adanya kebutuhan akan kerja sama dan dukungan dari masyarakat.(Purwanda, S. 2024)

Menurut Mill, keadilan merupakan kewajiban moral yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan prinsip-prinsip moral lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa konsep keadilan meliputi penghormatan yang tegas terhadap hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak kepemilikan, serta hak untuk diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena hal itu berpotensi menimbulkan penderitaan yang serius, baik bagi individu yang dirugikan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Mill sangat menekankan pentingnya merancang hukum dan kebijakan publik yang secara khusus berfokus pada perlindungan hak-hak tersebut. Dalam pandangannya, perlindungan hak individu bukan hanya sebuah kewajiban moral, melainkan harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang benar-benar adil dan sejahtera bagi seluruh anggotanya(Aldi, M. 2024)

2. Analisis Teori Keadilan Pada Abad Modern

Pemikiran John Stuart Mill masih relevan dipakai sekarang, terutama soal pentingnya menjaga hak-hak individu dan membuat kebijakan yang menguntungkan banyak orang. Gagasan Mill tentang keadilan yang berdasarkan pada manfaat bersama bisa membantu pemerintah dalam membuat aturan yang adil dan berguna bagi masyarakat luas. Tapi, cara berpikir ini juga punya kelemahan. Karena terlalu fokus pada manfaat untuk orang banyak, bisa saja hak orang-orang tertentu malah diabaikan kalau dianggap tidak terlalu penting. Jadi, pemikiran Mill tetap berguna, tapi harus diterapkan dengan hati-hati supaya semua orang tetap merasa diperlakukan adil.

E. Abad Kontemporer

1. Teori Keadilan pada Abad kontemporer

Seiring berkembangnya dinamika sosial dan politik di abad ke-20, pemikiran tentang keadilan mulai diarahkan pada isu-isu kesetaraan dan distribusi yang lebih mendalam. Pada masa ini, John Rawls menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dengan teorinya yang menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam tatanan masyarakat modern, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai solusi atas persoalan utama keadilan dalam masyarakat. Prinsip pertama adalah kebebasan yang setara sebesar-besarnya, yang mencakup hak politik, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas kepemilikan pribadi, dan kebebasan menjadi diri sendiri. Prinsip ini menjamin setiap individu memiliki ruang yang sama dalam menikmati hak-hak dasar. Prinsip kedua terdiri dari prinsip perbedaan dan prinsip persamaan atas kesempatan yang adil. Rawls menekankan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (Fattah, D. 2013.).

Menurut John Rawls, konsep keadilan sebagai fairness bertumpu pada unsur rasionalitas, kesamaan, dan kebebasan. Kesamaan yang dimaksud bukan dalam hasil akhir, melainkan pada kedudukan dan hak yang setara sebagai individu. Rawls menyebut adanya nilai-nilai primer yang fundamental bagi setiap orang agar dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Nilai-nilai tersebut meliputi kebebasan dasar seperti berpikir dan mengikuti suara hati, kebebasan bergerak dan memilih pekerjaan, hak atas posisi yang bertanggung jawab, kepemilikan kekayaan, serta penghargaan sosial terhadap diri. Karena itulah, Rawls menolak pandangan utilitarisme Jeremy Bentham yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar (Suhardin, Y. 2023)

2. Analisis Teori Keadilan Pada Abad kontemporer

Pemikiran John Rawls masih sangat relevan dengan kondisi masyarakat dan hukum saat ini. John Rawls berkata, hukum yang adil harus memberikan kebebasan yang sama untuk semua orang dan juga memperhatikan kelompok yang paling lemah atau kurang beruntung. Ini

sesuai dengan tujuan hukum modern yang ingin melindungi hak semua warga, terutama mereka yang sering terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Teori Rawls bisa jadi dasar untuk membuat aturan atau kebijakan supaya hak dan kewajiban di masyarakat bisa lebih adil dan merata. Tapi tantangannya adalah bagaimana mewujudkan prinsip keadilan ini dalam praktik, karena kadang sistem hukum masih belum sepenuhnya adil dan setara.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dengan menguraikan perkembangan konsep keadilan dari masa Yunani Kuno hingga pemikiran kontemporer. Setiap era menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memahami keadilan, mulai dari keadilan sebagai kebajikan moral menurut Plato, hukum alam dalam pemikiran Aquinas, kontrak sosial versi Hobbes, prinsip utilitarian oleh Mill, hingga keadilan sebagai fairness menurut Rawls. Perbedaan ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan nilai-nilai dominan pada masing-masing zaman, sekaligus menunjukkan bahwa keadilan adalah konsep yang dinamis dan terus berkembang.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemetaan historis dan filosofis konsep keadilan yang relevan bagi pengembangan filsafat hukum. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif, terutama dalam menjawab tantangan hukum kontemporer seperti ketimpangan sosial dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Temuan ini mempertegas bahwa keadilan tidak cukup dipahami sebagai norma hukum formal, tetapi sebagai nilai dasar yang harus diwujudkan dalam praktik sosial dan sistem hukum yang hidup.

DAFTAR REFERENSI

- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127>
- Helmi, M. (2015). *Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam* <https://core.ac.uk/download/pdf/212100977.pdf>
- Salsabila, C. A. K. (2023). Konsep hukum dan keadilan dalam perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1-25 <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/172>
- Panjaitan, E. L. (2018). Hukum dan keadilan dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Ilmu Hukum* <http://repository.uki.ac.id/4336/1/HUKUMDANKEADILANDALAMPERSFEKTIFFILSAFATHUKUM.pdf>
- Salman, T., et al (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), Desember 2024 <https://jurnal.universitaskab.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110/88>
- Nasution, B. J. (2024.). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11>
- Nurhayati, I., et al. (2023). *Konsep keadilan dalam perspektif Plato*. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/135>
- Arum, G. A. (n.d.). *Konsep keadilan (iustitia) perspektif St. Thomas Aquinas dan relevansinya bagi pemaknaan sila V Pancasila*. https://www.researchgate.net/publication/359619807_Pemikiran_Al-Ghazali_dan_Thomas_Aquinas_Keadilan_Harga

- Laming, M. T. (2021). *Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu kajian beberapa paradigma tentang keadilan*. Polrestabes Makassar; Universitas Muslim Indonesia.<https://media.neliti.com/media/publications/517520-none-cb43c76a.pdf>
- Yuningsih, D. (2024). *Keadilan hukum terhadap legitieme portie ahli waris legitimaris terhadap pembatalan hibah*
<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/1004>
- Purwanda, S. (2024). Haluan kesejahteraan sosial dalam diskursus teori-teori keadilan<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9819/4123>
- Aldi, M. (2024). *Kebebasan dan keadilan: Menggali pemikiran etis John Stuart Mill di tengah tantangan kontemporer*.
<https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/view/349/366>
- Wijaya, D. N. (n.d.). *Montesquieu dan makna sebuah keadilan*
https://www.researchgate.net/publication/322571564_MONTESQUIEU_DAN_MAKNA_SEBUAH_Keadilan
- Fattah, D. (2013.). *Teori keadilan menurut John Rawls*<https://shorturl.at/ylyuL>
- Suhardin, Y. (2023). *Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan Pancasila (Analisis komparatif)*<https://shorturl.at/55EsI>